



**DAMPAK PROGRAM KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA MASYARAKAT
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK**

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga



DISUSUN OLEH:
HUSNI TAMRIN
22290210032

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs) S2
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : J. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Husni Tamrin
Nomor Induk Mahasiswa : 22290210032
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Dampak program kampung binaan keluarga sakinah terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Tim Penguji:

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji I/Ketua



Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A
Penguji II/Sekretaris



Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Penguji III



Dr. Wahidin, M.Ag.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan

18/12/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang ditulis oleh :

Nama	: Husni Tamrin
NIM	: 22290210032
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

Pembimbing II



Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Mengetahui
ketua Prodi



Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Tesis Saudara
Husni Tamrin

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Husni Tamrin
NIM	: 22290210032
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 27 November 2023
Pembimbing I



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zailani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Tesis Saudara
Husni Tamrin

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Husni Tamrin
NIM	: 22290210032
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 27 Nopember 2023
Pembimbing II



Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSNI TAMRIN
NIM : 22290210032
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Danau/24 Agustus 1978
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **"DAMPAK PROGRAM KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK"** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan (Tesis) ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian (Tesis) ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 November 2022

Penulis



Husni Tamrin
NIM: 22290210032




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "DAMPAK PROGRAM KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK".

Penulisan Tesis ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master pada Program Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Tesis ini penyusun menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun, banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ibu Dr. H. Zaitun, M. Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Zalani, M. Ag selaku ketua Prodi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pembimbing sebagai sosok dan tokoh inspiratif yang senantiasa memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. Nurnasrina, SE., M. Si selaku pembimbing II sebagai sosok dan tokoh inspiratif yang senantiasa memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

6. Keluarga Tercinta yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi untuk memprioritaskan pendidikan.

7. Teman-teman yang telah mendukung dalam penyelesaian penulisan Tesis yang disusun.

Akhir kata, semoga karya akhir ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pihak terkait dengan penelitian ini serta memicu munculnya penelitian-penelitian yang lain untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Atas perhatian dan bantuan seluruh pihak diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 26 November 2023

Penulis,

Husni Tamrin

NIM. 22290210032

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
س	Syin	sy	es dan ye
س	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ت	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ا	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيَائِي syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | الله غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
1. Identifikasi Masalah	9
2. Batasan Masalah	10
3. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORETIS	13
A. Landasan Teori	13
1. Konsep Keharmonisan Keluarga	13
a. Pengertian Keharmonisan Keluarga	13
b. Dasar Hukum Islam tentang Keharmonisan	17
1) Dalil Al-Qur'an tentang Keharmonisan Keluarga	17
2) Hadis-hadis tentang Keharmonisan Keluarga	19
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi keharmonisan Keluarga .	20
d. Standar Keharmonisan Keluarga	26
e. Indikator Keharmonisan Keluarga	27
2. Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah	29
a. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Keluarga Sakinah	39
c. Kriteria Keluarga Sakinah	45
B. Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel	54
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	60
A. Temuan Umum Penelitian	60
1. Gambaran Lokasi Penelitian	60
2. Penyajian Data Penelitian	68
a. Pelaksanaan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	68
b. Kontribusi masyarakat dalam menindak lanjuti Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	76
c. Dampak pelaksanaan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	80
B. Temuan Khusus Penelitian	103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	103
2. Kontribusi masyarakat dalam menindak lanjuti Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	107
3. Dampak pelaksanaan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	110
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
Daftar Pustaka	123


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Husni (22290210032): Dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Berdasarkan tujuan itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dampak program KBKS terhadap keharmonisan Keluarga dinilai berdasarkan pelaksanaan program, tindak lanjut masyarakat terhadap program, dan keharmonisan rumah tangga masyarakat yang mengikuti program. Data menunjukkan bahwa Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Program. Di samping itu, masyarakat memiliki kontribusi yang besar dalam menindaklanjuti KBKS di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Bila dilihat dari tingkat keharmonisan keluarga, data menunjukkan bahwa terdapat keharmonisan di dalam rumah tangga sebagian besar keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit. Berdasarkan hal itu, maka disimpulkan lah bahwa Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah memiliki dampak positif terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Kata kunci: program KBKS, keharmonisan keluarga, keluarga sakinah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sejalan dengan itu, perkawinan juga dapat dipahami sebagai akad untuk menciptakan keluarga² *sakinah* (ketenteraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik.³ Dua gagasan tentang perkawinan tersebut menekankan dua hal penting dalam perkawinan, yaitu akad antara suami dan istri sebagai titik mulai dan keharmonisan keluarga sebagai tujuan.

Adanya penekanan pada keharmonisan keluarga sebagai tujuan perkawinan, mengindikasikan bahwa perkawinan menuntut seperangkat proses yang terencana dan terprogram.⁴ Pernikahan sebagai proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah. Perjanjian sakral ini,

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat juga, Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hal. 21.

² Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Lihat, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008) hal. 39

³ Wardah Nuroniyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 37.

⁴ *Ibid.*

merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.⁵ Tujuan untuk membina keluarga yang harmonis (samara) tidak akan tercapai tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan.⁶

Di dalam Islam, selain merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, perkawinan juga berperan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, meneruskan dan memelihara keturunan di dunia, mencegah perzinaan, dan terciptanya ketenangan dan ketenteraman jiwa.⁷ Perkawinan merupakan upaya memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangan agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan, untuk beribadah kepada Allah, menjaga kehormatan, dan memperoleh keturunan.⁸ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan

⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008) hal. 39.

⁶ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), hal. 1.

⁷ Abdul Hamid kimsyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung, Mizan Pustaka, 2005), hal. 6.

⁸ *Ibid.*

di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda, yaitu rahmat, kebijaksanaan, keagungan, dan ilmu Allah adalah diciptakannya pasangan-pasangan (suami-istri), yang antara satu dengan yang lainnya memiliki keserasian, keserupaan, kecenderungan, dan perasaan tentram. Di antara mereka juga dijadikan Allah kasih sayang dengan cara memberikan pada pernikahan itu berbagai sebab yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang. Oleh karenanya, dengan adanya istri, suami dapat merasakan kenikmatan, kelezatan, dan manfaat dengan adanya anak-anak, mengasuh mereka dan dapat merasakan kedamaian padanya.¹⁰

Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian adalah ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) di antara para anggota keluarga.¹¹ Konsep ini, bila dianalisis lebih dalam, merupakan indikator keluarga harmonis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keharmonisan rumah tangga dimaknai sebagai keadaan (harmonis) keselarasan, keserasian, di dalam rumah tangga.¹² Keadaan harmonis merupakan kondisi di dalam keluarga yang menggambarkan adanya saling pengertian antara anggota keluarga, saling mengalah, upaya aktif dalam

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

¹⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, Tafsir as-Sa'di. <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hal. 11

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Ketiga, hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian masalah, dan kenyamanan.¹³ Harmonis, tidak hanya sekedar apa yang tampak secara lahiriah, namun juga mencakup batiniah yang dilahirkan oleh menyatunya pemahaman, kesucian hati, kejelasan pandangan, dan tekad yang kuat.¹⁴

Pemaknaan seperti ini, mengindikasikan bahwa keharmonisan hanya dapat tercipta dalam kehidupan rumah tangga, apabila terdapat rasa saling menyayangi, memahami, dan menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹⁵

Menciptakan keharmonisan dalam keluarga bukan lah hal yang mudah. Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar. Hal ini disebabkan adanya persoalan kerenggangan dan perselisihan yang sering muncul dalam suatu perkawinan diakibatkan oleh perbedaan dua pribadi, sifat, watak, pembawaan,

¹³ Iskandar, *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 55. 2018.

¹⁴ Abu Muhammad Waskito, *Muslimah Wedding* (Jakarta;Pustaka Al-Kautsar, 2007). hal. 213

¹⁵ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan pandangan hidup.¹⁶ Dewasa ini, diakibatkan oleh modernisasi dan globalisasi terhadap kehidupan keluarga, banyak ditemukan keluarga yang mengalami permasalahan dalam berkomunikasi, konflik, anggota keluarga yang kesepian dan frustrasi, bahkan perceraian.¹⁷ Di samping itu, mengikisnya nilai-nilai agama dalam keluarga, juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga. Bila nilai-nilai agama dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga, maka agama dapat berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.¹⁸

Dalam rangka merealisasikan keharmonisan keluarga di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak terkecuali pemerintah di Kabupaten Siak. Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya, karena itu segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan.¹⁹ Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan dalam upaya membangun dan melestarikan keluarga, yang antara lain adalah selalu bersyukur, senantiasa bersabar, bertawakal, bermusyawarah, tolong menolong, memenuhi janji, saling menasehati, saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan, berprasangka baik, mempererat silaturahmi dengan keluarga, melakukan ibadah secara berjamaah, mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri, dan peluang untuk

¹⁶ Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 29.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hal. 154.

¹⁹ *Ibid.*

menambah ilmu.²⁰ Prinsip-prinsip ini lah yang dicoba oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk diadopsi dalam upaya mewujudkan keluarga Harmonis.

Semenjak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan program yang diberi nama Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2016. Setiap kecamatan ditunjuk satu Kampung yang menjadi tuan rumahnya, dan kegiatan ini berjalan selama satu tahun serta dilaksanakan setiap tahun. Sesuai dengan namanya, program ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Siak. Semenjak awal dilaksanakan hingga saat ini memasuki tahun ke-sembilan, Kabupaten Siak sudah memiliki 56 Kampung Binaan Keluarga Sakinah. Selama pelaksanaannya, program ini dinilai oleh pemerintah telah membuahkan hasil yang positif. Namun, bila dianalisa secara lebih mendalam, tentunya akan ditemukan berbagai faktor yang menghambat dan menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan program tersebut.

Berkaitan dengan Program Kampung atau Desa Binaan Keluarga Sakinah, beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di tahun 2019, Aprilia Ningsih, dalam penelitiannya tentang Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Siak menemukan bahwa pola pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak belum berhasil secara optimal. Namun, jika dilihat dari indikator manfaat dan proses, program ini sudah sesuai dengan indikator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hal. 210-217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan implementasi.²¹ Hal yang sama juga ditemukan oleh Tri Apsari di tahun 2019. Berdasarkan penelitiannya tentang Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib, dia menemukan bahwa Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Semina belum berjalan dengan maksimal, baik itu dari pelaksanaannya maupun masyarakat kampung itu sendiri. Pembinaan KBKS di Kampung Tasik Semina hanya terfokus pada kegiatan keagamaan saja dan mengabaikan pembinaan dari segi ekonomi.²²

Berbeda dengan temuan itu, di tahun 2020, Nurkholis, Istifianah, dan Rahman dalam penelitian mereka tentang Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo menemukan bahwa dukungan kordinasi antar pihak yang terlibat dalam program yang dimaksud di Dlingo sudah terjalin dengan baik, dan program ini dinilai memiliki dampak positif dalam memotivasi masyarakat dalam beragama.²³ Hal yang sama juga ditemukan oleh Abdul Wahid Nurdin di tahun 2020. Berdasarkan penelitiannya tentang Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga di Desa Sendangadi Mlati Sleman, dia menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DBKS Kanwil Kemenag D.I

²¹ Aprilia Ningsih dan Hasim As'ari, Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak), *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6.1 (2019): 1-15.

²² Tri Apsari dan Wan Asrida, Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Tahun 2019, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8.2: 1-15.

²³ Nurkholis, Istifianah, dan Ahmad Syafii Rahman, Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5.1 (2020): 25-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yogyakarta, sehingga berdampak pada tujuan yang diharapkan yaitu; mampu meningkatkan taraf kesakinahan keluarga guna menekan terjadinya angka perceraian di masyarakat.²⁴

Temuan-temuan penelitian sebagaimana dijabarkan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda tentang program Kampung/Desa Binaan Keluarga Sakinah. Dua penelitian di Kabupaten Siak telah menjabarkan ketidak berhasilan pelaksanaan KBKS di Kabupaten Siak. Dua penelitian ini lebih berfokus dalam menyoroti bagaimana pelaksanaan program dan belum menyajikan bagaimana dampak KBKS terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini menimbulkan *gap* penelitian yang harus diisi. Oleh karenanya, masih diperlukan penelitian tentang dampak KBKS terhadap keharmonisan Keluarga di Siak. Berbeda dari dua temuan ini, di lokasi yang berbeda, yakni di Yogyakarta, dua temuan penelitian menunjukkan bahwa program Kampung/Desa Binaan Keluarga Sakinah telah dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif bagi taraf Sakinah keluarga di lokasi penelitian.

Berdasarkan studi pendahuluan di Kecamatan Sungai Apit, Setelah berlansungnya program KBKS selama 7 tahun, peneliti menemukan beberapa pasangan suami istri yang telah menerapkan konsep harmonis dalam keluarga, namun juga sebaliknya. Ada beberapa kepala keluarga yang selalu memberikan tanggung jawab kepada anak-anak dan istrinya dengan cara mengajak shalat berjamaah, mendidik anak-anaknya untuk menuntut ilmu di pesantren, memberikan kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kehangatan,

²⁴ Abdul Wahid Nurdin, *Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus Desa Sendangadi Mlati Sleman), (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2022).

berkomunikasi dengan baik antara suami istri, saling terbuka antar anggota keluarga. Sebaliknya, studi pendahuluan juga menunjukkan bahwa masih ada kejadian sebaliknya. Terdapat beberapa pasangan suami istri yang sering bertengkar, tidak setia pada pasangan, miskomunikasi, dan dangkalnya pemahaman agama sehingga menimbulkan perceraian. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan mereka dalam menerapkan nilai harmonis di dalam keluarga.

Hasil studi pendahuluan tersebut menunjukkan bahwa walaupun program KBKS telah dilaksanakan selama 7 tahun di Kecamatan Sungai Apit, keadaan harmonis masih belum terealisasi di dalam rumah tangga beberapa keluarga. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, keluarga yang teramati bukan merupakan peserta program. Kedua, keluarga yang diamati tidak serius mengikuti program. Ketiga, program KBKS tidak terlaksana secara baik sehingga tidak berdampak bagi masyarakat. Untuk mengetahui fakta kongkret yang terjadi di lapangan, diperlukan data yang lebih banyak dan mendalam. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Masih banyak masyarakat Kecamatan Sungai Apit yang belum memahami konsep Keluarga harmonis.
- b. Masih ditemukan sebagian besar masyarakat yang belum menerapkan panduan dari Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah dalam kehidupan berkeluarga.
- c. Masih ditemukan sebagian besar masyarakat Kecamatan Sungai Apit yang memiliki semangat untuk mencapai keharmonisan, tetapi tidak berbanding lurus dengan usaha-usaha yang dilakukan.
- d. Masih ditemukan banyak permasalahan di dalam keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit yang berkontribusi sebagai penghalang terbentuknya keluarga yang harmonis.
- e. Belum ada penelitian tentang dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Sungai Apit.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada masih ditemukannya beberapa keluarga yang belum Harmonis di Kecamatan Sungai Apit walaupun Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah sudah dilaksanakan selama 7 tahun.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimanakah kontribusi masyarakat dalam menindaklanjuti Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?
- c. Bagaimanakah dampak pelaksanaan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**


- a. Untuk menganalisa pelaksanaan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui kontribusi masyarakat dalam menindaklanjuti Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- c. Untuk menganalisa dampak pelaksanaan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dan pengembangan khazanah pengetahuan dalam hukum keluarga di Indonesia.

- b. Dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi masyarakat pada umumnya terkait persoalan dalam membentuk keluarga harmonis.
- c. Sebagai salah satu bahan acuan bagi penelitian lain yang akan meneliti masalah yang sama dan lebih mendalam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keharmonisan dimaknai sebagai keadaan (harmonis) keselarasan, dan keserasian.²⁴ Keharmonisan menitikberatkan pada suatu keadaan tertentu, di mana terdapat keselarasan atau keserasian antara dua atau lebih objek yang berbeda, yang menghasilkan kesatuan dan ketertiban yang luhur.²⁵ Dalam konteks keluarga,²⁶ Hasballah mensinonimkan antara pemaknaan harmonis dengan konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (samara).²⁷

Harmonis merupakan kondisi di dalam keluarga yang menggambarkan adanya saling pengertian antara anggota keluarga, saling mengalah, upaya aktif dalam penyelesaian masalah, dan kenyamanan.²⁸ Harmonis, tidak hanya sekedar apa yang tampak secara

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 390.

²⁵ *Ibid.* hal. 229

²⁶ Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Lihat, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008) hal. 39

²⁷ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), hal. 1. Lihat juga, Deziana Putri Nasution, *Analisis Faktor-Faktor Keharmonisan Hubungan Keluarga Pasangan Nikah Dini*, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira (2021), ISSN. 2720-9148. 2020.

²⁸ Iskandar, *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 55. 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahiriah, namun juga mencakup bathiniah yang dilahirkan oleh menyatunya pemahaman, kesucian hati, kejelasan pandangan, dan tekad yang kuat.²⁹

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.³⁰ Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga. Baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam hal pergaulan antar anggota keluarga.³¹

Dalam perspektif fikih, yang dimaksud dengan keharmonisan keluarga adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*.³² Gunarsa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai

²⁹ Abu Muhammad Waskito, *Muslimah Wedding* (Jakarta;Pustaka Al-Kautsar, 2007). hal. 213

³⁰ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 111

³¹ Mahfudy Sahly, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan: Cv. Bahagia Batang, 1990) hal.12.

³² Deztiana Putri Nasution. *Analisis Faktor-Faktor Keharmonisan Hubungan Keluarga Pasangan Nikah Dini*. Universitas Islam Sultan Agung. Issn. 2720-9148. 2020.

oleh berkurangnya ketegangan, ke kecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga.³³

Sarlito menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga akan tercipta kalau seluruh anggota keluarga merasa bahagia dan saling membantu satu dengan lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal yaitu terciptanya keinginankeinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga, dan sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing antar pribadi.³⁴ Daradjad menjelaskan keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antar keluarga.³⁵

Qiami menyatakan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.³⁶ Dlori menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan

³³ Sri Lestari, "*Psikologi Keluarga*", (Jakarta:Kencana Buana, 2015), Hal24.

³⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta, Bathara Karya Aksara, 1982), hal. 2

³⁵ Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta:Rajawali 2015), hal 136.

³⁶ Qiami Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hal. 14

keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut mawaddah-warahmah. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta; cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan.³⁷

Keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antar keluarga.³⁸

Tidak jarang wanita yang bekerja cukup sukses dalam membina rumah tangga yang harmonis, dengan karir yang dimiliki istri dapat menunjang kebahagiaan dan kemajuan bagi rumah tangganya yang harmonis, karena secara ekonomi dengan bekerja dapat membantu kelangsungan hidup keluarga secara finansial. Istri berusaha memperoleh (bekerja) disebabkan adanya kemauan ibu untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membayar kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungan dengan penghasilan sendiri. Keluarga harmonis adanya alasan utama yang menyebabkan tingkat pendidikan akan mempengaruhi suatu produktifitas, baik secara langsung. Sebagai akibat dari perubahan pengetahuan dan keterampilan dan dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi akan terbuka harapan yang luas untuk memperbaiki perekonomian.³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), hal. 30-32

³⁸ Samsudin, "Sosiologi Keluarga", (Jakarta:Rajawali 2015), Hal 136.

³⁹ *Ibid.*, Hal.138-147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Anggota Rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal disutau rumah tangga, baik yang berada dirumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi kecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal.⁴⁰

b. Dasar Hukum Islam tentang Keharmonisan**1) Dalil Al-Qur'an tentang keharmonisan**

- 1) QS. Ar-Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

⁴⁰ Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*, Maret 2019, H.54

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴¹

2) QS. An-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁴²

3) QS. An-Nur (24): 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”.⁴³

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

⁴² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Surat Al-A'raaf 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”⁴⁴

5) Surat Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁴⁵

2) Hadist Tentang Keharmonisan

ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه

Artinya: “tidak saling bercinta-cintaan antara dua orang karena Allah SWT, kecuali yang lebih utama antara keduanya yaitu bagi yang lebih hebat cintanya yang satu terhadap yang lainnya.” (HR. Bukhari).⁴⁶

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206>

⁴⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=1&to=60>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ، قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

Artinya: “bersumber dari Abdullah bin Amr Ra, Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri shalihah.” (HR. Muslim).⁴⁷

–اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِقَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “bertaqwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Kamu jadikan mereka seorang isteri berdasarkan amanat Allah. Dan dihalkkan bagi kamu tidur bersama (bersenggama) atas dasar kalimat Allah. Kalian mempunyai hak atas isteri melarang seseorang yang tidak kalian sukai memasuki rumah-rumah kalian. Apabila mereka melakukan hal itu, pukullah isteri kalian dengan pukulan yang tidak keras dan tidak membekas. Dan bagi isteri juga mempunyai hak atas kalian, seperti nafkah dan pakaian mereka secara wajar”.(HR. Muslim)

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga sebagai berikut:⁴⁸

- a. Religiusitas

⁴⁶ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhori-Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, 2009), h. 127

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 510.

⁴⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 102.

Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan. 5 dimensi dari religiusitas yakni dimensi ideologis, ritualistik, eskpriensial, intelektual, dan konsekuensial. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengetahui tingkat religiusitas seseorang terhadap agamanya.

- b. Dimensi ideologis (*religious belief*), yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran agamanya.
- c. Dimensi ritualistik (*religious practice*), yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang dianjurkan di dalam agamanya. Kepatuhan ini ditunjukkan dengan kepatuhan seseorang dalam melaksanakan ibadah termasuk patuh terhadap pasangan masingmasing (suami istri).
- d. Dimensi eksperensial (*religious feeling* atau *experiential dimension*) yaitu seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan atau pengalaman pengalaman religiusnya. Mis alnya seberapa besar seseorang merasakan kedekatan dengan orang lain, kedamaian, kejujuran dan keyakinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dimensi intelektual (*religious knowledge*) yaitu menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaranajaran agamanya, terutama yang termuat dalam kitab suci atau pedoman pokok agamanya, khususnya bagaimana kephahaman mereka tentang hidup berpoligami yang baik serta bagaimana setiap pasangan mampu menjaga komunikasi kepada semua anggota keluarganya.
- f. Dimensi konsekuensial (*religious effect*) yaitu menunjukkan tingkatan seseorang dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya atau seberapa jauh seseorang mampu menerapkan ajaran agamanya dalam perilaku hidupnya sehar. Contohnya jika ajaran agamanya mengajarkan untuk beramal, maka dia kemudian dengan senang hati mendermakan uangnya untuk kegiatan sosial dan bisa dia menahan diri dari mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Kemudian jika ajaran agamanya mengajarkan untuk saling memberikan kasih sayang maka dia melakukan perhatian pada keluarga, suami, istri ataupun anak, kemudian menghormati satu sama lain. Beragama Islam yang ingin diketahui dengan menggunakan 5 dimensi.

1. Kesehatan

Faktor kesehatan (kesejahteraan fisik) sangatlah penting dalam membangun keharmonisan dalam keluarga karena seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. menjelaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga kebersihan dan kesehatan diri penting dilakukan. Pada suami atau istri, kebersihan dan kesehatan yang terjaga tak hanya berdampak positif bagi penampilannya, tapi juga pada keharmonisan rumah tangganya.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi (perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kebutuhan keluarga yang tidak dapat dipenuhi oleh suami yang memang pada dasarnya merupakan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga secara tidak langsung mendorong istri untuk bekerja agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Peran istri di dalam keluarga secara mutlak di dapat pada saat ia menikah seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami tidak menghalangi para istri untuk bekerja. Dorongan istri bekerja terdapat beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang dimiliki istri dan keluarganya, sampai pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh istri.⁴⁹

- a. Faktor ekonomi Menurut Sajogyo istri berusaha memperoleh (bekerja) disebabkan adanya kemauan ibu untuk mandiri dalam

⁴⁹ Samsudin, “*Sosiologi Keluarga*”, (Jakarta:Rajawali, 2015), Hal 136.

bidang ekonomi yaitu berusaha membayar kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungan dengan penghasilan sendiri. Adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang rendah dan tuntutan kebutuhan yang tinggi, kemungkinan lain makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita antara lain tumbuhnya kerajinan tangan dan industri lainnya yang dilakukan oleh kaum wanita. Ekonomi merupakan salah satu fungsi dalam upaya memelihara kelangsungan kehidupan keluarga. Faktor dasar fungsi ini adalah upaya mempertahankan hidup (survive) baik secara individu, kolektif maupun industri. Ekonomis menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi anggota keluarganya dan menciptakan keseimbangan ketiga domain tersebut.⁵⁰

- b. Faktor pendidikan Menurut Esmara alasan utama yang menyebabkan tingkat pendidikan akan mempengaruhi suatu produktifitas, baik secara langsung. Sebagai akibat dari perubahan pengetahuan dan keterampilan dan dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi akan terbuka harapan yang luas. Hubungan pendidikan dalam tertentu dapat berfungsi sebagai penyarul tenaga kerja. Pengenalan tentang etika dan norma

⁵⁰ Samsudin, “*Sosiologi Keluarga*”, (Jakarta:Rajawali, 2015), Hal 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosial kehidupan sehari-hari, etika dalam kehidupan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dimasjid, cara bertamu, dan lain-lain.⁵¹

c. Faktor gaya hidup Gaya hidup menurut Kotler adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pendapat ini menunjukkan bahwa gaya hidup menunjukkan karakter seseorang yang dibentuk melalui pola interaksi dengan masyarakat secara umum. Menurut Chaney ada beberapa bentuk gaya hidup, antara lain :

1. Gaya hidup mandiri Kemandirian adalah mampu hidup tanpa bergantung mutlak kepada sesuatu yang lain. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan tersebut diri sendiri, serta berstrategi dengan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk mencapai tujuan.
2. Gaya Hidup Hidonis Gaya hidup hidonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang

⁵¹ Samsudin, “Sosiologi Keluarga”, (Jakarta:Rajawali, 2015), Hal 147-152.

membeli barang mahal yang disenanginya, selalu ingin pusat perhatian.⁵²

d. Standar Keharmonisan Rumah Tangga

Pada pasal 4 keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah disebutkan bahwa standar keluarga Sakinah atau yang sering di sebut di dalam bahasa umum adalah Keharmonisan yaitu sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan

⁵² Agus Supriyadi, "Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga", (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung 2016), H 44.

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.

- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan mengembangkan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga-Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁵³

e. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Memiliki keluarga harmonis adalah impian semua orang. Keluarga yang harmonis dapat diwujudkan dengan berbagai cara seperti saling menyayangi, saling menghargai, antar anggota keluarga saling berkomunikasi dengan lancar dan baik, serta yang terpenting adalah menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam mewujudkan keluarga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2004, h. 26-27.

harmonis. Adapun indikator-indikator keluarga harmonis menurut Aziz Mushoffa adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga yaitu, segi keimanan atau segi keislaman. Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama, dan taat melaksanakan tuntutan akhlak mulia, saling memotivasi dan mendukung agar keluarga dapat berpendidikan. Sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal mana yang di larang dan hal mana yang dianjurkan.
- b. Pendidikan Keluarga
Memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, memberi ajaran tentang kebiasaan atau gemar membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya.
- c. Kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan anggota dan lingkungan keluarga.
- d. Ekonomi keluarga. Terpenuhiya sandang, pangan, papan yang cukup, dan dapat mengelola nafkah dengan baik.
- e. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Saling mencintai, menyayangi, terbuka satu sama lain, saling menghormati, memiliki rasa adil dan bertanggungjawab, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan. Tidak hanya dalam hubungan antar anggota keluarga, hubungan dengan kerabat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetangga pun juga harus terbentuk dengan baik untuk menunjang kehidupan berumah tangga yang harmonis.⁵⁴

Selain apa yang telah dijelaskan di atas, kriteria sebuah hubungan perkawinan yang sehat dan bahagia adalah ikatan antar anggota keluarga yang terjalin dengan baik dan bersikap positif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara musyawarah dan selalu bersama dalam suka maupun duka.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa keluarga yang harmonis dapat ditentukan dengan beberapa indikator, diantaranya menjadikan ajaran Islam sebagai fondasi utama dalam berumah tangga, saling memberi rasa nyaman, saling menyayangi, saling menghormati dan memberikan kehidupan yang layak (dalam bidang ekonomi), memberikan pendidikan dan kesehatan yang baik untuk keluarga.

2. Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

a. Pengertian dan Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Keluarga

Keluarga dalam istilah fiqh disebut usrah atau qirabah yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.⁵⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Musthofa, Aziz, “*Untaian Mutiara Buat Keluarga*”, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

⁵⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet. Ke-2, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, keluarga adalah sanak saudara.⁵⁶ Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan citi-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir bathi.⁵⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan group, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak yang menjadi anggotanya dan keluargalah yang menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluargakeluarga. Merekalah orang-orang pertama yang mengajarkan kepada anakanak bagaimana cara hidup dengan orang lain.⁵⁸

Keluarga juga dapat diartikan sebagai sebuah persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama. Keluarga merupakan sebuah komunitas sosial terkecil yang hidup dalam sebuah rumah tangga melalui proses perkawinan atau pernikahan yang sah. Kelompok kecil disebut keluarga apabila di dalamnya hidup beberapa orang yang berfungsi sebagai ayah, ibu dan anak.⁵⁹

⁵⁶ Sulchan Yasyin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 1997), h. 407

⁵⁷ Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 18

⁵⁸ Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 108

⁵⁹ Abd. Rahman, Konseling Keluarga Muslim, (Jakarta : The Minang Kabau Foundation, 2005), h. 5

Setiap anggota keluarga yang ada dalam keluarga memiliki fungsi dan peranannya masing-masing, diantaranya adalah: pertama peranan ayah. Ayah berperan sebagai suami dari istri dan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman kepada keluarga, sebagai anggota dari keluarga sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Kedua peranan ibu. Ibu berperan sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu memunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Ketiga peranan anak. Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.⁶⁰

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata “keluarga” dan “sakinah”. Kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. Sedangkan kata “sakinah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Maka makna keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anak dalam keadaan damai, tentram, tenang dan bahagia. Pengertian ini sesuai dengan penjelasan dari Hasan Basri yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, aman, dan nyaman. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), h. 65

hal ini istri merasa nyaman dalam pangkuan suami, dan suami pun merasa damai dan lega dalam pangkuan istri.

Keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an adalah keluarga yang memiliki mahabbah, mawaddah, rahmah dan amanah. Menurut M. Quraish Shihab kata sakinah terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan mungkin mengalami kegoncangan di luar rumah.⁶¹

Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia⁶² Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁶³

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 136

⁶² Anonim, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI, hal. 31-32, 2006.

⁶³ Rizki Takriyanti, *Konseling Keluarga Sakinah*, IAIN STS Jambi, 2009, hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kata sakinah, mawaddah dan rahmah yang memiliki 3 suku kata berbeda dan dapat diartikan secara terpisah, yaitu:

1) Konsep Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu, keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.⁶⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah sanak saudara. Sedangkan kata sakinah adalah kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan.⁶⁵

Secara etimologi, Sakinah berasal dari kata *sakana* – *yaskunu* yang berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Pisau dalam bahasa arab disebut *Sikkin*, karena ia adalah alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang tidak bergerak yang sebelumnya meronta.⁶⁶ Sakinah juga dapat berarti rasa tenang, aman, dan damai.⁶⁷ Sedangkan secara terminologi sakinah diartikan damai atau tenang dan tentram semakna dengan *Sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.⁶⁸ Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.⁶⁹

⁶⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, op. cit, h. 156

⁶⁵ Sulchan Yasyin, op. cit, h. 407

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al – Misbah Vol 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁶⁷ M. Thohir dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006), h. 3

⁶⁸ Eka Prasetiawan, *Penafsiran Ayat – Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al – Misbah dan Ibn Katsir*, VOL. 5, NO. 02, 2017.

⁶⁹ M. Thohir dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Op. cit.

Sakinah merupakan lawan kata dari kegoncangan, yang bukan sekadar apa yang terlihat secara lahir karena akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Namun sakinah juga disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang sangat kuat. Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa maksud sakinah dalam Q.S ar-Rum: 21 adalah dengan adanya jodoh antara laki-laki dan wanita supaya bisa melanjutkan tugas berkembang biak di muka bumi dan segala kesepian, kegelisahan, terpencil dan tidak memiliki teman dapat tentram karena dirinya tidak sendirian dengan penuh cinta dan kasih sayang.⁷⁰

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna kata sakinah dalam Q.S Ar-Rum: 21 adalah bersalah dari kata sakanah yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Penggunaan kata *sakan* yang artinya rumah, merupakan untuk melahirkan ketenangan setelah ditinggal penghuninya. Adapun yang dimaksud dengan ketenangan dalam ayat ini adalah ketenangan seseorang setelah melakukan perkawinan.⁷¹ Hal ini karena disebabkan adanya ketidaksempurnaan manusia apabila setiap jenis kelamin, baik itu laki-laki atau wanita, yang berdiri sendiri. dalam hal ini Allah memberikan adanya naluri biologis yang bisa menimbulkan gejala jika

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136.

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al – Misbah Vol 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan tidak terpenuhi, sehingga dengan adanya pensyariatan perkawinan, maka segala gejala jiwa dan kekacauan pikiran dapat mereda, dan memperoleh dan mendapatkan ketenangan.⁷²

Keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an adalah keluarga yang memiliki mahabbah, mawaddah, rahmah dan amanah. Menurut M. Quraish Shihab kata sakinah terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan mungkin mengalami kegoncangan di luar rumah.⁷³

Keluarga Sakinah adalah model keluarga yang diidamkan oleh setiap orang. Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang dapat merawat cinta kasih atau kesetiaan hidup sebagai suami istri yang di dalamnya melahirkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Sebab hakikat dari keluarga sakinah itu adalah keluarga yang mampu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan serta mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan keserasian di rumah tangga. Indikator keluarga sakinah itu antara lain adalah munculnya saling pengertian, saling mencintai, menerima, menghargai dan mencintai antar orang-orang yang hidup dalam sebuah keluarga

⁷² Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama).

⁷³ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dasar tanggung jawab. Hal-hal itu pada dasarnya dapat menciptakan suasana keserasian dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Dalam keluarga sakinah jarang terjadi prahara, pertengkaran atau keretakan. Sakinah diartikan sebagai pancang, atau tambatan. Tambatan berarti tempat memautkan tali, atau tempat kembali yang aman, dan penuh ketenangan jiwa (hati). Oleh karenanya Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang membuat orang-orang yang mendapatkannya terpaut hatinya, kokoh jiwanya dalam mempertahankan kedamaian dan kebahagiaan hidup dalam hidup berkeluarga.⁷⁴

Keluarga sakinah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya terlihat pada beberapa hal, antara lain:

1. Menjadi tempat terciptanya kasih sayang antara sesama manusia dalam suatu ikatan suci;
2. Menjadi pusat motivasi kerja, hidup dan ibadah;
3. Menjadi tempat dan sarana membangun masyarakat Islam;
4. Benteng terkuat dalam memfilter budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan budaya islam;
5. Menjadi tempat pencetak generasi yang akan datang; dan
6. Sarana membangun akhirat yang mulia.⁷⁵

⁷⁴ Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta : The Minang Kabau Foundation, 2005), h. 23-25

⁷⁵ Nur Ahmad. *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara(As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)*. Vol. 7, No. 2, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Mawaddah

Kata mawaddah berasal dari kata kerja yang berarti kasih sayang. Sama juga halnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa mawaddah berarti kasih sayang. Selain kata mawaddah, yang berasal dari kata kerja yang sama dengan mawaddah adalah kata wadd yang berarti keinginan yang bersifat utopis (angan-angan/cita-cita). Pengertian tersebut disesuaikan dengan konteks dan struktur kalimat.⁷⁶

Mawaddah itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain.⁷⁷ Mawaddah mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya.⁷⁸

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mawaddah adalah mencintai dan menyayangi pasangan dalam keadaan suka maupun duka agar terciptanya keluarga yang harmonis, lemah lembut, jujur, tidak menyakiti satu sama lain, saling menghargai dan rela berkorban.

⁷⁶ Abdurrasyid Ridha, *Memasuki Makna Cinta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), Hlm. 80

⁷⁷ Henderi Kusmidi. *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*. El-Afkar Vol. 7 Nomor 2, 2018.

⁷⁸ A.M. Ismatulloh. *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*. Mazahib, Vol. Xiv, No. 1. 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Rahmah

Kata rahmah berasal dari rahima-yarhamu yang berarti kasih sayang (riqqah) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi.⁷⁹ Adapun kata rahmah, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.⁸⁰ Kata rahmah mengandung dua arti kasih sayang (riqqah) dan budi baik/murah hati (ihsan).⁸¹ Rahmah juga dapat diartikan sebagai jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi bagi siapa yang dicintai. Oleh sebab itu didalam keluarga, suami isteri harus sama sama menjaga dan menghormati ikatan perkawinan yang telah dibuat sebagai sebuah ikatan yang suci.⁸²

Artinya jika pasangan suami istri bersyukur dan ikhlas menerima takdir pernikahannya maka Allah akan memberikan rahmat dan keberkahan yang berlimpah pada ikatan pernikahannya. Pernikahan warahmah dapat terwujud apabila masing-masing pasangan suami istri saling menjaga sikap, membantu satu sama lain dan memahami akan hak-hak sebagai pasangan.

⁷⁹ Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*, Op, cit.

⁸⁰ A.M. Ismatulloh. *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*, Op, cit.

⁸¹ Al-Asfahani, *Al-Mufradat pada term rahima*, hal. 191

⁸² Asman, *Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam*. Vol, 7 No, 2. 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Keluarga Sakinah

Keluarga yang telah dibangun atas dasar perkawinan yang sah menurut adat dan agama merupakan wadah penting dalam kehidupan, maka dari itu keluarga memiliki beberapa fungsi, yang apabila semua fungsi tersebut dapat terpenuhi akan membantu dalam menciptakan, dan memelihara cinta dan kasih sayang serta menjaga keutuhan keluarga. Fungsi tersebut ialah.⁸³

1) Fungsi Pengaturan seksual

Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis setiap manusia. Dorongan seksual ini apabila tidak tersalurkan sebagaimana mestinya atau tersalurkan tetap tidak dapat dibenarkan oleh norma agama dan masyarakat maka akan berakibat negatif bagi mereka yang melakukan. Oleh karena itu kepuasan seks didalam keluarga itu besar sekali pengaruhnya dan pentingnya dalam membina keluarga yang sehat, harmonis dan bahagia. Keluarga merupakan wadah yang sah baik ditinjau dari segi agama maupun masyarakat dalam hal pengaturan dan pemuasan keinginan-keinginan seksual.

2) Fungsi Reproduksi

Untuk melangsungkan kehidupan suatu masyarakat atau bangsa demi keseimbangan suatu generasi manusia, maka setiap masyarakat mempercayakan kepada keluarga dalam hal penghasilan keturunan. Dalam hal ini keluarga berfungsi untuk menghasilkan anggota baru,

⁸³ Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), h. 14-19

sebagai penerus bagi kehidupan manusia yang turun temurun. Namun demikian diantara sekian banyak keluarga ada yang tidak dapat menghasilkan keturunan.

3) Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan

Keluarga juga berfungsi sebagai perlindungan dan pemeliharaan terhadap semua anggota keluarga, terutama kepada anakyang masih bayi, karena kehidupan bayi pada saat itu masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Jadi perlindungan dan pemeliharaan anggota anggota keluarga akan meliputi baik perlindungan dan pemeliharaan terhadap kebutuhan jasmani dan rohani.

Sehubungan dengan kebutuhan jasmani yang meliputi sandang, pangan dan papan ini merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan keluarga. Sedangkan kebutuhan Rohani atau psikis keluarga harus mampu memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada semua anggota keluarga misalnya kebutuhan kasih sayang, keamanan, pendidikan dan sebagainya.⁸⁴

4) Fungsi Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan

⁸⁴ *Ibid.*

sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Menurut UU no 2 tahun 1989 tentang SISPENAS pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik, melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang.⁸⁵

Pendidikan dapat dilaksanakan dalam lingkungan tertentu. Adapun yang dimaksud adalah suatu tempat dimana terjadi proses pendidikan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena anak mengenal pendidikan yang pertama kali adalah didalam lingkungan keluarga, bahkan pendidikan tersebut dapat berlangsung pada saat anak masih berada didalam kandungan ibunya.

Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka belajar sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang. Suasana belajar yang demikian dilakukan oleh orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Karena setiap orang belajar tentang berkeluarga adalah dari pengalamannya mengamati dan meniru perilaku orang tua disamping dari nasehat yang diberikannya. Dalam hal ini keluarga sebagai pusat penerusan nilai. Dalam hal pendidikan keluarga, pembinaan pribadi anak lebih banyak didapatnya melalui pengalaman di waktu kecil baik melalui penglihatan, pendengaran, atau perlakuan yang diterimanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁵ Ramayulis, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Padang: The Minang Foundation Press, 2004), h. 1-3

Kalau orang tuanya percaya kepada tuhan, tekun beribadah, jujur, sabar, dan mempunyai sifat-sifat yang akan diberikannya kepada anak-anaknya itu maka anak-anak akan menyerap pribadi orang tua yang baik itu, lalu bertumbuh seperti yang diinginkan oleh orang tuannya. Aktifitas keluarga yang demikian bersama fungsi-fungsi yang lainnya menuntut peran serta anggota-anggota keluarga untuk mewujudkannya dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya masing masing. Dan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan.⁸⁶

5) Fungsi Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar warga masyarakat suatu kelompok kebudayaan tentang nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat itu. Melalui proses sosialisasi, kelangsungan hidup satu kelompok masyarakat budaya dapat terjamin. Dilihat dari wacana psikologi sosial, sosialisasi adalah proses yang memungkinkan individu mengembangkan cara pikir, berperasaan, dan berperilaku yang berguna bagi penyesuaian sosial efektif dalam hidup bermasyarakat. Sosialisasi adalah proses yang berjalan sepanjang hidup sosial manusia itu sendiri, mulai masa anak sampai masa usia lanjut.⁸⁷

Pentingnya peranan keluarga dalam proses sosialisasi anak ialah: Pertama, Keluarga merupakan kelompok kecil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶ Agus riyadi, *bimbingan konseling perkawinan dakwah dalam membentuk keluarga sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h, 105-117.

⁸⁷ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 54

anggota anggotanya berinteraksi face to face secara tetap, dalam kelompok yang demikian perkembangan anak dapat diikuti dengan seksama oleh orang tuanya dan penyesuaian secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi. Kedua, Orang mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena merupakan buah cinta kasih hubungan suami isteri. Anak merupakan perluasan biologik dan sosial orang tuanya. Motivasi yang kuat ini melahirkan hubungan emosional antara orang tua dengan anak. Ketiga, Karena hubungan sosial dalam keluarga bersifat relatif tetap, maka orang tua memainkan peranan penting terhadap proses sosialisasi anak.

6) Fungsi Afeksi dan Rekreasi

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan yang fundamental akan kasih sayang. kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan kebanyakan orang dalam keluarga mereka. Hubungan cinta kasih yang dibina oleh seseorang akan menjadi dasar perkawinan yang dapat menumbuhkan hubungan afeksi bagi semua anggota keluarga yang dibinanya. Dengan adanya hubungan cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak. Apabila rasa cinta kasih sayang didalam keluarga dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga maka anggota akan merasakan kesenangan, kegembiraan dan ketentraman sehingga mereka akan merasa kerasan tinggal dirumah. Dengan demikian keluarga merupakan medan rekreasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi anggota-anggotanya. Namun perkembangan jaman begitu pesat sehingga pusat-pusat rekreasi diluar keluarga lebih menarik.⁸⁸

7) Fungsi Ekonomis

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikosnamos atau oikonomia yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapat. Namun, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi, termasuk pekerja dan produksinya maka dalam bahasa modern istilah ekonomi tersebut merujuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sesedikit mungkin.⁸⁹

Keluarga merupakan unit yang paling dasar dalam masyarakat. Anggota keluarga bekerja bersama sebagai suatu team dan andil bersama dalam hasil mereka. Fungsi ekonomi keluarga ini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Dahulu keluarga merupakan suatu unit produksi ekonomi dengan membagi unit kerja mereka di ladang, tetapi sekarang telah berubah, sehingga keluarga merupakan an unit of economi consumption, karena tidak semua anggota keluarga berfungsi sebagai produksi ekonomi. Dalam kehidupan sekarang dalam suatu keluarga kebanyakan yang berfungsi sebagai penghasil ekonomi adalah orang tua, sedangkan anggota keluarga yang lain hanya berfungsi sebagai konsumen ekonomi saja.

⁸⁸ Sayekti Puosuwarno, *op. cit.*, h. 22-23

⁸⁹ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 366

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Fungsi Status Sosial

Keluarga berfungsi sebagai suatu dasar yang menunjukkan kedudukan atau status bagi anggota-anggotanya. Keluarga akan mewariskan kedudukan kepada anak-anaknya, karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Status seseorang individu dapat berubah melalui perkawinan, dan usaha-usaha seseorang. Dengan melalui perkawinan diantara dua orang individu yang mempunyai status atau kedudukan yang berbeda, maka akan terjadi perubahan status yang kemungkinan terjadi naiknya status seseorang atau sebaliknya.⁹⁰

c. Kriteria Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Dalam QS. (30): 21, yang berkaitan dengan kriteria-kriteria keluarga sakinah, mawaddah dan warhamah sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlainan jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah. Dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan (laki-laki dan perempuan) yang tak ternoda sebelumnya, mempunyai makna yang mulia dihadapan Allah swt.
2. Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terdapat mahabbah di dalamnya, secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula -mula karena pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik sebab

⁹⁰ Sayekti Pujosuwarno, *op. cit.*, h.24-25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pertimbangan lahiriyah, membuat keduanya jatuh cinta, baik sepihak (bertepuk sebelah tangan) atau kedua belah pihak (gayung bersambut). Tingkat cinta ini adalah tingkat permulaan yang biasa disebut primitif.
3. Dalam keluarga sakinah ini ada mawaddah, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya.
 4. Keluarga sakinah itu terdapat di dalamnya rahmah yaitu sifat ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta dua manusia yang berlainan jenis ini dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan tak terbatas yang serba meliputi; murni dan sejati, hal ini sejalan dengan makna firman Allah swt QS (7): 156 “Rahmatku meliputi sesuatu”.⁹¹

d. Indikator Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Adapun indikator keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai berikut:⁹²

1. Suami, istri dan anak

Hubungan dari ketiga unit tersebut sangat baik, komunikasi berjalan baik, jujur, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain, saling menyayangi,

⁹¹ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000)

⁹² Ita Ariskaita, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/>. Diakses tanggal 10 Februari 2017.

hubungan ketiganya harmonis, rukun dan saling membantu satu sama lain.

2. Keagamaan

Ayah menjadi kepala keluarga yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagaimana tertera dalam aturan agama, istri menjadi ibu yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu sebagaimana aturan agama, anak menghormati orang tua dan patuh, setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang ikhlas untuk menjalankan perintah agama.

3. Ekonomi

Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabung, mapan, tidak bergantung pada pihak lain serta suka bersedekah untuk kepentingan sosial keagamaan, lingkungan rumah sehat dan bersih, memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan.

4. Psikologi

Bahagia, tentram, harmonis, merasa dicintai dan dipedulikan satu sama lain dan rasa cinta kepada yang Maha Pencipta.

5. Hubungan Sosial

Menjalin hubungan baik dengan keluarga lain, tetangga, di lingkungan kerja, di sekolah dan diberbagai tempat lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan Program Kampung atau Desa Binaan Keluarga Sakinah, beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Abdul Wahid Nurdin di tahun 2020. Berdasarkan penelitiannya tentang Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga di Desa Sendangadi Mlati Sleman, dia menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DBKS Kanwil Kemenag DI Yogyakarta, sehingga berdampak pada tujuan yang diharapkan yaitu; mampu meningkatkan taraf kesakinahan keluarga guna menekan terjadinya angka perceraian di masyarakat.⁹³

Hal yang sama juga ditemukan oleh Nurkholis, Istifianah, dan Rahman di tahun 2020. Dalam penelitian mereka tentang Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo menemukan bahwa dukungan kordinasi antar pihak yang terlibat dalam program di Dlingo sudah terjalin dengan baik, dan program ini dinilai memiliki dampak positif dalam memotivasi masyarakat dalam beragama. Hal utama yang menghambat keberlangsungan program adalah kondisi sosial dalam pengetahuan agama, dan permasalahan perkawinan dini.⁹⁴

⁹³ Abdul Wahid Nurdin, *Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus Desa Sendangadi Mlati Sleman), (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2022).

⁹⁴ Nurkholis, Istifianah, dan Ahmad Syafii Rahman, Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5.1 (2020): 25-36.

Nurul Laila Hidayat di tahun 2020, melalui penelitiannya tentang Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi kasus di Kampung Sakinah Kabupaten Jember), menemumukan bahwa Respon masyarakat Kampung Sakinah terhadap dakwah Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah dapat dibedakan menjadi Respon baik dan respon kurang baik. Di samping itu, strategi menfokuskan dakwah di kalangan bapak dan ibu Kampung Sakinah, berdakwah dengan *bil hikmah* dan *Mauidzah hasanah* dan Komunikasi persuasif, serta melakukan pendekatan partisipatif dalam berbagai kegiatan. Membentuk hubungan komunikasi dengan berbagai Pihak dan Melaksanakan penyuluhan dalam pembinaan keluarga Sakinah.⁹⁵

Ahmad Sainul pada tahun 2018 meneliti tentang Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. Hasil menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna karena mengatur semua lini kehidupan termasuk konsep keluarga harmonis. Ciri keluarga sakinah adalah damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya iman. Langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis adalah melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, interaksi sesama anggota keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁵ Nurul Laila Hidayat, *Strategi komunikasi dakwah penyuluh agama islam dalam pembinaan keluarga sakinah (Studi kasus di kampung sakinah kabupaten Jember)*. Diss. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik, menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai, persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga.⁹⁶

Nine Fauziah dan Stevany Afrizal⁹⁷ pada tahun 2021 meneliti tentang Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga. Mereka menemukan bahwa dalam masa pandemi covid-19 yang sudah berlangsung lama ini mengharuskan kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang telah ditetapkan melalui protokol kesehatan. Misalnya saja dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan ketika hendak melakukan apa saja, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wabah virus ini akan berdampak pada sistem kehidupan di dalamnya, seperti pendapatan finansial yang menurun karena beberapa hal yang melatarbelakanginya, meningkatnya tingkat perceraian serta tidak berfungsinya peran dan fungsi keluarga dengan baik. Sehingga hal ini akan mempengaruhi keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga bisa dikatakan apabila seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya merasa nyaman, tenang, bahagia dan merasa saling melindungi satu sama lain. Dengan demikian hal ini penting untuk dipertahankan di tengah pandemi covid-19, sehingga tidak mengakibatkan keretakan dalam sebuah keluarga hingga mungkin menyebabkan suatu hal yang sama sekali tidak diinginkan sebelumnya.

⁹⁶ Ahmad Sainul. *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*. Vol, 4 No, 2018.

⁹⁷ Nine Fauziah dan Stevany Afrizal. *Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga*. No, 5 Issue, 1. 2021.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan temuan yang berbeda-beda tentang program Kampung/Desa Binaan Keluarga Sakinah. Dua penelitian di Kabupaten Siak telah menjabarkan ketitak berhasilan pelaksanaan KBKS di Kabupaten Siak. Dua penelitian ini lebih berfokus dalam menyoroti bagaimana pelaksanaan program dan belum menyajikan bagaimana dampak KBKS terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini menimbulkan *gap* penelitian yang harus diisi. Oleh karenanya, masih diperlukan penelitian tentang dampak KBKS terhadap keharmonisan Keluarga di Siak. Berbeda dari dua temuan ini, di lokasi yang berbeda, yakni di Yogyakarta, dua temuan penelitian menunjukkan bahwa program Kampung/Desa Binaan Keluarga Sakinah telah dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif bagi taraf Sakinah keluarga di lokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih merujuk kepada sifat data yang akan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kepada sumber pengumpulan data, penelitian ini digolongkan kepada jenis *field research* (penelitian lapangan). Jenis ini digunakan karena data yang dikumpulkan besumber dari keadaan alamiah di mana fenomena penelitian ditemukan. Keadaan alamiah yang dimaksud adalah kehidupan sehari-hari objek-objek yang sedang dipelajari. Tujuannya adalah untuk memahami, mengamati, dan berinteraksi dengan orang-orang dalam keadaan alamiahnya.⁸⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak pelaksanaan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini dikategorikan ke dalam *Exploratory research* (penelitian eksplorasi). *Exploratory research* digunakan untuk penyelidikan fenomena yang belum dipahami dengan baik untuk menggali secara mendalam tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.⁸⁹

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.8

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau di tahun 2022. Kecamatan ini terdiri dari 1 kelurahan yang di dalamnya terdapat 15 Kampung. Secara lebih detailnya, Kecamatan Sungai Apit dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Populasi Kecamatan Sungai Apit

No	Kelurahan	Kampung	Penduduk			KK
			L	P	Total	
1	Sungai Apit	Sungai Apit	3.556	3.460	7.016	2.113
2		Teluk Lanus	745	616	1.361	412
3		Tanjung Kuras	839	772	1.611	445
4		Parit I/II	888	891	1.779	408
5		Teluk Mesjid	1.636	1.625	3.261	790
6		Sungai Kayu Ara	1.093	1.023	2.166	615
7		Lalang	960	990	1.950	567
8		Mengkapan	1.726	1.642	3.368	872
9		Sungai Rawa	608	586	1.194	315
10		Penyengat	1.045	975	2.020	348
11		Harapan	654	669	1.323	364
12		Teluk Batil	876	782	1.658	495
13		Bunsur	699	601	1.300	350
14		Kayu Ara Permai	493	571	1.064	320
15		Rawa Mekar Jaya	600	581	1.181	347
Total			16.418	15.784	32.202	8.761

Dari 15 kampung yang ada, peneliti memilih tiga kampung sebagai lokasi penelitian, yaitu Teluk Masjid, Sungai Kayu Ara, dan Teluk Batil sebagai lokasi penelitian. Lokasi ini dipilih berdasarkan karakteristik masyarakat di 3 kampung ini yang menurut penulis dapat mewakili karakteristik masyarakat pada umumnya di Kecamatan Sungai Apit. Di samping itu, lokasi ini dipilih juga berdasarkan jumlah Keluarga (KK) di 3 kampung tersebut sudah mewakili rata-rata KK di kecamatan Sungai Apit mulai dari yang tertinggi, menengah, hingga rendah. Berdasarkan pertimbangan itu, peneliti yakin pemilihan lokasi penelitian sudah dapat mewakili populasi penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 60 keluarga (KK) yang ada di kampung yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Pengambilan sampel dari populasi yang ada dilakukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Peneliti mengambil 20 KK dari total jumlah KK di setiap kampung yaitu Teluk Masjid (790), Sungai Kayu Ara (625), dan Teluk Batil (495). Penetapan 20 KK dilakukan karena tingkat kejenuhan data yang diperoleh dari informan dalam penelitian kualitatif adalah 12 informan. Data dikatakan jenuh karena informan ke-13 dan seterusnya yang berada di daerah dengan karakteristik informan yang sama hanya akan memberikan data atau informasi yang kurang lebih sama, sehingga tidak ada data atau informasi baru yang akan didapatkan.⁹⁰ Di samping itu, angka 20 untuk jumlah informan juga ditentukan berdasarkan

⁹⁰ Greg Guest, Arwen Bunce, dan Laura Johnson, *How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability*, *Field methods* 18.1 (2006): 59-82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan tingkat kedalaman data karena 20 lebih besar dari angka 13, sehingga dapat diperoleh data yang lebih mendalam. Hal ini juga didasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa jumlah informan adalah berada pada rentang 20-50.⁹¹

Dalam penelitian ini, perwakilan KUA yang merupakan *Person in Charge* (PIC) dalam Program KBKS di 3 kampung tersebut juga dijadikan sebagai informan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan KBKS. Dengan pemilihan informan yang seperti ini, maka data yang didapatkan akan lebih dalam dan dapat mendukung terjawabnya permasalahan penelitian. Dengan demikian jumlah total informan dalam penelitian ini adalah 63 orang.

D. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, valid, dan mendalam, maka perlu untuk mengulas dan mengkaji sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer berbentuk data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari informan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dan wawancara menghasilkan data kualitatif yang menggambarkan praktek nyata di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dan dampak KBKS terhadap keharmonisan keluarga di lokasi penelitian.

⁹¹ Robert K. Yin, *Applications of Case Study Research*, (New York: Sage Publication Inc., 2011).

Sama halnya dengan observasi dan wawancara, dokumentasi menghasilkan data kualitatif yang menjadi pendukung, pelengkap, dan penguat data hasil observasi dan wawancara. Data hasil wawancara juga digunakan untuk mengkroscek kesesuaian antara data hasil observasi dan keterangan dari informan.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel-artikel, tesis, disertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung dalam rangka menemukan fakta-fakta di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan tidak terstruktur. Sifat observasi yang tidak baku seperti ini memudahkan peneliti untuk menggali informasi berkaitan dengan pelaksanaan dan dampak KBKS terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Sungai Apit. Sejalan dengan hal itu, observasi juga dilakukan untuk mengetahui prosedur apa saja yang berlaku dalam pelaksanaan KBKS dan bagaimana animo masyarakat dalam mengikuti dan menindak lanjuti panduan keluarga harmonis dari program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian dilakukan melalui perbincangan langsung dengan informan dalam rangka menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari narasumber. Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tertutup, dan yang menjadi informan adalah keluarga di Kecamatan Sungai Apit yang berpartisipasi sebagai peserta dalam program KBKS.

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengungkap realita di lapangan yang mengarah kepada bagaimana pelaksanaan dan dampak KBKS terhadap keharmonisan keluarga di lokasi penelitian.

4. Angket

Angket dalam penelitian dilakukan melalui penyebaran angket kepada informan dalam rangka menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari narasumber. Dalam hal ini, pernyataan-pernyataan di dalam angket disusun dengan mempertimbangkan indikator dan kriteria keharmonisan keluarga. Yang menjadi informan adalah keluarga di Kecamatan Sungai Apit yang berpartisipasi sebagai peserta dalam program KBKS.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul, data dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik interpretasi kualitatif. Interpretasi dilakukan terhadap triangulasi data penelitian. Triangulasi yang dimaksud adalah menganalisis secara konstan tiga sumber utama data yaitu hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk menjawab semua rumusan masalah. Untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah satu apakah pelaksanaan KBKS di Kecamatan Sungai apit dikategorikan baik atau tidak, indikator yang digunakan adalah terlaksananya KBKS sesuai dengan perencanaan dan kriteria yang telah ditentukan oleh pelaksana KBKS. Di samping itu, analisis data juga dilakukan untuk menganalisa dampak pelaksanaan KBKS terhadap keharmonisan keluarga. Untuk menentukan harmonis atau tidaknya satu keluarga, maka indikator yang digunakan adalah sakinah, mawadah, dan rahmah.

Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan *interactive mode* milik Sugiyono.⁹²

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya”. Mereduksi data

⁹² Sugiyono, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo.

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masih berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, merujuk kepada pelaksanaan, ditemukanlah bahwa Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Program. Hal ini dinilai berdasarkan pelaksanaan program, narasumber, dan panitia pelaksana Program KBKS. Program terlaksana dengan baik dan lancar tanpa hambatan dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Program dilaksanakan di tempat yang nyaman dan kondusif, dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Setiap peserta mendapatkan modul yang disediakan panitia pelaksana. Sejalan dengan itu, narasumber dalam program ini memiliki wawasan yang luas serta penyampaian dan arahnya mudah dimengerti. Narasumbernya pun sopan, ramah, sangat menghormati dan menghargai peserta, serta materi yang disampaikan berhubungan dengan keharmonisan berumah tangga. Di samping itu, pelaksana program juga selalu siap sedia dalam mengarahkan, mendampingi, dan membina peserta. Ditambah dengan sikap pelaksana yang sangat sopan, menghormati satu sama lain, dan menghargai siapapun peserta yang hadir.

Kedua, ditemukanlah bahwa masyarakat memiliki kontribusi yang besar dalam menindaklanjuti KBKS di Kecamatan Sungai apit Kabupaten Siak. Hal ini dapat dilihat dari alasan masyarakat mengikuti program, intensitas

kehadiran dalam program, dan tindak lanjut arahan-arahan dari program. Dari segi alasan mengikuti program ini, ditemukanlah bahwa sebagian besar masyarakat yang mengikuti program KBKS adalah agar bertambahnya wawasan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari. Dari segi intensitas kehadiran dalam program, ditemukanlah bahwa sebagian besar masyarakat selalu mengikuti kegiatan dengan jadwal yang telah ditentukan. Terkait dengan kontribusi masyarakat dalam menindaklanjuti binaan yang telah diikuti dan dapatkan dari program kampung binaan keluarga sakinah, diketahui lah bahwa sebagian besar masyarakat selalu berusaha mempraktekkan binaan yang didapatkan dalam kehidupan berumah tangganya sehari-hari, sebagian kecil telah mempraktekkan sebagian kecil binaan yang didapat, dan sebagian lainnya telah mempraktekkan seluruh binaan yang didapat dalam kehidupan berumah tangganya.

Ketiga, berdasarkan analisis data ditemukanlah bahwa Program KBKS berdampak positif bagi keharmonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Sungai Apit. Hal ini dinilai berdasarkan pelaksanaan program, kontribusi masyarakat, dan keharmonisan keluarga. Dikarenakan program KBKS terlaksana dengan baik, sebagian besar masyarakat memiliki kontribusi yang besar dalam menindak lanjut binaan program KBKS, dan sebagian besar keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit yang harmonis, maka disimpulkan lah bahwa Program KBKS berdampak positif bagi keharmonisan rumah tangga sebagian besar masyarakat Kecamatan Sungai Apit. Sejalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan itu, tingkat keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dinilai berdasarkan pertengkaran, komunikasi, kebersamaan, perlindungan dan bimbingan, dan pemenuhan hak dan tanggung jawab. Dilihat dari sudut pertengkaran, ditemukan lah bahwa jarang sekali terjadi pertengkaran di dalam keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit. Kalaupun ada perselisihan, perselisihan itu tidak sampai pada tahap pertengkaran. Sebagian besar masyarakat mengaku bahwa perselisihan dalam rumah tangga diselesaikan dengan cara berbicara dengan baik dan saling bertukar pikiran demi kemaslahatan anggota keluarga. Dilihat dari sudut komunikasi, ditemukan lah bahwa keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit selalu berkomunikasi antar anggota keluarga dengan cara-cara yang baik. Di samping itu, pelaksanaan perlindungan dan bimbingan pun berjalan dengan baik. Sejalan dengan itu, pemenuhan hak dan tanggung jawab juga berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah:
 - a. Untuk dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapat pengawasan dan tindak lanjut keharmonisan rumah tangga masyarakat dan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan meningkatkan keharmonisan rumah tangga masyarakat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Kepada Peneliti

Untuk dapat meneliti secara kuantitatif hubungan antara Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah dan variabel keharmonisan rumah tangga peserta Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Ismatulloh. *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*. Mazahib, Vol. Xiv, No. 1. 2015.
- Abdul Hamid kimsyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung, Mizan Pustaka, 2005).
- Abdul Wahid Nurdin, *Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus Desa Sendangadi Mlati Sleman), (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2022).
- Abdul Wahid Nurdin, *Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus Desa Sendangadi Mlati Sleman), (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2022).
- Abdurrasyid Ridha, *Memasuki Makna Cinta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003).
- Abu Muhammad Waskito, *Muslimah Wedding* (Jakarta;Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*, Maret 2019.
- Agus Supriyadi, "Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga", (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung 2016).
- Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994).
- Ahmad Sainul. *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*. Vol, 4 No, 2018.
- Anonim, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI, hal. 31-32, 2006.
- Aprilia Ningsih dan Hasim As'ari, Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak), *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6.1 (2019): 1-15.
- Asman. *Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam*. Vol, 7 No, 2. 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Astia Dewi P, “*Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*”,(Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), Hal 17-21.

Danu Aris Setiyanto,S.Sy.,M.H, “*Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*”, (Cv Budi Utama, Yogyakarta), H. 38-41

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Deztiana Putri Nasution. *Analisis Faktor-Faktor Keharmonisan Hubungan Keluarga Pasangan Nikah Dini*. Universitas Islam Sultan Agung. Issn. 2720-9148. 2020.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2004, h. 26-27.

Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 29.

Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007).

Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Henderi Kusmidi. *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*. El-Afkar Vol. 7 Nomor 2, 2018.

Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami’ush Shahih Bukhori-Muslim*, Surabaya, Karya Utama, 2009.

Iskandar, *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Ita Ariskaita, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/>. Diakses tanggal 10 Februari 2017.

Mahfudy Sahly, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan: Cv. Bahagia Batang, 1990).


Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka As- Sunnah, 2009.
- Musthofa, Aziz, “*Untaian Mutiara Buat Keluarga*”, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Nine Fauziah dan Stevany Afrizal. *Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga*. No, 5 Issue, 1. 2021.
- Nur Ahmad. *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara(As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)*. Vol. 7, No. 2, 2016.
- Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000)
- Nurkholis, Istifianah, dan Ahmad Syafii Rahman, Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5.1 (2020): 25-36.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Qiami Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002).
- Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005).
- Rizki Takriyanti, *Konseling Keluarga Sakinah*, IAIN STS Jambi, 2009.
- Samsudin, “*Sosiologi Keluarga*”, (Jakarta:Rajawali 2015).
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta, Bathara Karya Aksara, 1982).
- Sri Lestari, “*Psikologi Keluarga*”,(Jakarta:Kencana Buana, 2015).
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, Tafsir as-Sa'di. <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>
- Tri Apsari dan Wan Asrida, Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Tahun 2019, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8.2: 1-15.
- Wardah Nuronyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.